

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata terduga berasal dari kata dasar “duga” yang memiliki arti mengukur, menyangka, memperkirakan (akan terjadinya sesuatu), kehendak untuk mengetahui sesuatu hal. Jadi kata “terduga” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menyangka atau memperkirakan akan terjadinya sesuatu hal atau peristiwa dengan maksud untuk mengetahui sesuatu.

Pengertian terorisme secara bahasa memiliki arti yang sangat beragam. Kata terorisme berasal dari kata dasar “teror” yang mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketentuan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.<sup>1</sup> Secara etimologi, perkataan “*teror*” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.<sup>2</sup>

Penanggulangan kejahatan terorisme saat ini baik pada level nasional (Indonesia) begitu juga pada level internasional, cenderung berorientasi pada

---

<sup>1</sup> A.M. Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hal. 25.

<sup>2</sup> Terpetik dalam OC. Kaligis, 2003, “*Terorisme Tragedi Umat Manusia*”, Jakarta: OC. Kaligis & Associates, hal. 6.

pandangan bahwa lebih melihat aksi terorisme sebagai kegiatan kriminal yang harus ditumpas secara represif tanpa memberikan perhatian yang memadai pada upaya mengurangi atau menghilangkan akar permasalahannya. Pemilihan terminologi “perang” (*war on terrorism*) oleh AS dan negara-negara sekutunya sebagai pelopor utama pemberantasan terorisme internasional kontemporer merupakan salah satu bukti tidak terbantahkan terhadap kecenderungan tersebut. Begitu juga dalam kebijakan nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini yang dalam proses penyidikannya dimotori oleh aparat Densus 88 Anti Teror POLRI. Disebabkan detasemen khusus dan elit milik POLRI ini baik pembentukan begitu juga pengembangannya (peralatan, pelatihan, doktrin dan finansial lainnya) hampir kesemuanya berasal dari AS dan Australia, maka tidaklah mengherankan jika sepak terjang Densus 88 ini di lapangan juga mengikuti kecenderungan sebagaimana kecenderungan pandangan AS dan Australia dalam pemberantasan terorisme.<sup>3</sup>

Kecenderungan tersebut dapat kita lihat dan ketahui saat ini yaitu banyaknya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya yaitu di dalam melakukan operasi penangkapan terhadap seseorang yang masih dalam status terduga teroris.

---

<sup>3</sup> Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 82

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Densus 88 sebagai unit anti teror POLRI dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali 1 dan bo Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Poso dll. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan masyarakat, politikus, serta para ulama mengeluhkan sistem kerjanya. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh Densus 88 dengan menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme dan bahkan terbukti bukan sebagai pelakunya.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertulis Pasal 9 yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*”. Dan juga terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mustofa Basti, 2013. *Penanganan Terorisme oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM* (Skripsi tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 5.

Dalam perspektif agama Islam selain sebagai agama monoteisme, juga agama yang senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai atau norma tertentu pada umumnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasar pada tata aturan hukum yang telah digariskan. Tata aturan hukum dalam Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Oleh karena itu, dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, disatu sisi menjauhi berbagai tindak kemungkaran misalnya berbuat kerusakan di muka bumi serta kemaksiatan yang dianggap merugikan bagi manusia dan bangsanya.<sup>6</sup>

Menurut Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, jelas melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghoyat*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah Ushul dalam Islam menegaskan "*al-ghoyah la tubarrir al wasilah*" (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara). Ajaran Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral sedikit pun yang bisa membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih teror. Dengan demikian, kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran etika moral Islam, melainkan agenda lain yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 6-7.

tersembunyi dibalik tempurung tindakan tersebut.<sup>7</sup> Namun Islam juga tidak memperbolehkan dan sangat mengecam tindakan dalam mengatasi dan membasmi pelaku teror menggunakan cara-cara menyorok pula terhadap para pelaku, lebih-lebih seseorang yang masih berstatus terduga teroris yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi dengan judul :**“TINDAKAN HUKUM TERHADAP TERDUGA TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN HAK ASASI MANUSIA”**.

## **B. Pembatasan dan perumusan masalah**

Melihat topik ini tentang “Tindakan Hukum terhadap Terduga Teroris dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia”, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tindakan hukum oleh aparat penegak hukum di dalam menangani terorisme di Indonesia. Dengan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisian terhadap seseorang terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum islam, hukum positif, dan hak asasi manusia.

Dari pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> *Kompas*, 2 November 2001, sebagaimana dikutip Abdul Wahid,dkk., *Op.Cit*, hal. 42.

1. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum Islam.
- b. Mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif hukum positif Indonesia.
- c. Mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap terduga pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana khususnya yaitu tentang penanganan terorisme.
- b. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua pihak khususnya penulis yang ingin mengetahui tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian RI dalam melakukan penindakan terhadap terduga pelaku teroris apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan HAM. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah yaitu Aparat Penegak Hukum (POLRI) dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk menangani dan melakukan tindakan hukum terhadap terduga pelaku terorisme di Indonesia.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksanaan yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Menurut *Encyclopedia of Crime and Justice*, terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik oleh perorangan atau kelompok, dimana tindakan itu menentang terhadap

kekuasaan pemerintah, dan ditujukan untuk menimbulkan intimidasi ketimbang menimbulkan korban dengan segera.<sup>8</sup>

Namun faktanya, Amerika Serikat (AS) negara yang pertama mendeklarasikan “perang melawan terorisme” (*war on terrorism*) belum memberikan definisi yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilandasi keraguan tidak merasa didiskriminasikan serta dimarjinalkan. Kejelasan deifinisi diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping demi kepentingan atau target meresponasi hak asasi manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati oleh semua orang atau bangsa yang beradab.<sup>9</sup>

Pada dasarnya istilah “*terorisme*” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang tak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang mau dituduh tindak terorisme karena menggunakan senjata (militer). Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya.

---

<sup>8</sup> Sanford, Kadis, *Encyclopedia of Crime and Justice*, 1983, hal. 1530. Sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani, “Kebijakan terhadap Terorisme”, Makalah pada Seminar Regional, Pembahasan diseputar RUU Anti Terorisme Tinjauan Politik dan Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 14 Maret 2011.

<sup>9</sup> Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal. 86.



Itulah sebabnya, sampai saat ini tidak (belum) ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.<sup>10</sup>

Jika terorisme ditinjau dari konteks tindak pidana Islam, maka dalam hukum Islam hal itu termasuk *jarimah hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, actor intelektual, koruptor kapak yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya peledakan bom, semua itu akan terkena delik *hirabah*.

Melihat hasil ijtima' ulama' di Jakarta tanggal 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme dalam *jarimah hirabah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat: 33 yaitu:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.”<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian RI (Densus 88) penulis menggunakan teori *Mabdau Al-Masawi Amama Al-Qanun* (prinsip sama di hadapan hukum), dan teori *Mabdau Al-Baraah* (prinsip praduga tak bersalah). Yang mana setiap kejahatan yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 87.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surat: Al-Maidah, ayat: 33.

diduga melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kebenarannya dihadapan pengadilan.

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya ada pasal yang sangat riskan melanggar Hak Asasi Manusia (Pasal 46) yaitu asas retroaktif. Kemudian pada bulan Juli 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 tidak mempunyai hukum mengikat.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan bahwa asas retroaktif adalah asas hukum yang bersifat universal yang hanya dapat diberlakukan terhadap jenis kejahatan seperti genosida (*crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes of aggression*) dengan merujuk pada statuta Roma Tahun 1998 dan Undang-Undang 39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Mahkamah Konstitusi, terorisme hanyalah kejahatan biasa yang sangat kejam maka dalam kejahatan terorisme untuk bom Bali tidak dapat diberlakukan asas retroaktif. Ini artinya, karena terorisme bukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tidak dapat diberlakukan asas

---

<sup>12</sup> Sutjahjo Padmo Wasono, 2008. “*Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*”, (Tesis tidak diterbitkan), Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hal. 17.

retroaktif. Hal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup>

Sementara itu, konstitusi RI dalam UUD 1945 Pasal 28J pada amandemen kedua menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Mengacu pada ketentuan konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Terorisme yang merupakan pengesahan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme semestinya secara tegas menyatakan bahwa dalam penerapannya, khususnya dalam melakukan operasi penangkapan dengan menggunakan metode operasi intelijen tidak boleh menyalahi ketentuan Pasal 28J tersebut. Akan tetapi, jika Undang-Undang ini dan kultur kerja aparat selama ini ditilik secara cermat, maka Undang-Undang ini sangat potensial bertentangan dengan ketentuan konstitusi tersebut.

Berdasarkan perspektif HAM hal itu bisa dilihat dari beberapa hal; *Petama*, definisi terorisme yang sumir menjadikan Undang-Undang Terorisme ini bersifat sangat lentur dan multitafsir. Kaburnya definisi terorisme maupun kategorisasi pelaku dalam Undang-Undang Terorisme ini dikhawatirkan dapat digunakan sebagai legalisasi atau justifikasi tindakan represif oleh aparat

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 18.

negara atas nama memerangi terorisme. Dampaknya adalah semakin menyempitnya ruang hak kebebasan berfikir dan beragama (*right to freedom of thought, conscience, and religion*). Kedua, UU ini tidak mengatur tentang wewenang untuk mengontrol operasi intelijen dalam cara mendapatkan informasi secara ketat. Hal itu akan memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan intelijen terhadap pihak-pihak yang diawasi atau pihak-pihak yang dicurigai. Ketiga, otoritas penyidikan secara eksekutif, semata-mata laporan intelijen tanpa parameter yang tegas dapat membuka peluang terjadinya penangkapan secara sewenang-wenang, yang sekaligus juga merupakan penolakan terhadap hak untuk diakui keberadaannya di muka umum (*right to recognition as a person before the law*).<sup>14</sup> Jika tidak ada control dan pengawasan yang jelas maka Undang-Undang Terorisme ini akan sangat potensial menjadi alat tumbuhnya berbagai pelanggaran HAM.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.<sup>15</sup> Artinya menelusuri penelitian antara cara dan prosedur penanganan terhadap tindak pidana terorisme dan upaya yang

---

<sup>14</sup> Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal. 172-173.

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke14.

ditempuh oleh pihak Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian RI terkait dalam penanganan terhadap terduga pelaku terorisme yang ditinjau dari pandangan hukum dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, dan HAM.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif normatif, yaitu gambaran lengkap mengenai hubungan antara fenomena yang diuji, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data sekunder karena dari penelitian penulis adalah menggunakan bahan-bahan hukum pustaka saja. Data sekunder tersebut meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber-sumber hukum yang terdiri dari :

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadist serta Ijma' para Ulama'.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.12.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, seperti karya tulis ilmiah tentang kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, doktrin/pendapat para ahli, majalah-majalah, artikel, Koran, buku, dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang

digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedi, dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis kualitatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis sebuah kejadian atau kasus-kasus dengan kajian hukum berdasarkan aturan-aturan hukum dan norma-norma hukum pada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga ditemukan apa dan bagaimana status hukum atas suatu kasus tersebut yang menghasilkan suatu kesimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dengan teknik ini penyusun mencoba mengkaji tentang penanganan terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap terduga pelaku teroris dalam perspektif hukum islam, hukum positif, dan HAM.

## 6. Metode Pengambilan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengambilan kesimpulan induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan secara umum dengan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari fakta-fakta khusus. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

## F. Sistematika Skripsi

Guna memudahkan dalam melakukan pembahasan dan memahami masalah yang tengah dikaji dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang tinjauan umum terorisme, yakni : pengertian terorisme, sejarah terorisme, faktor-faktor penyebab timbulnya terorisme. Berikutnya tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, yakni: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pelaksanaan putusan/eksepsi. Berikutnya tinjauan umum tentang HAM dalam penegakan peradilan pidana, yakni: pengertian HAM, sejarah



HAM, HAM dalam peradilan pidana. Berikutnya tinjauan umum tentang peradilan dalam Islam, yakni: hakekat dan tugas peradilan Islam, unsur dan asas-asas dalam peradilan Islam.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang pada bab ini penulis membahas mengenai: tindakan hukum terhadap terduga teroris dalam perspektif hukum Islam, berikutnya tindakan hukum terhadap terduga teroris dalam perspektif hukum positif, dan yang terakhir mengenai tindakan hukum terhadap terduga teroris dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB IV berisi penutup, yaitu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang berkaitan dengan topik yang telah dibahas sekaligus saran yang diberikan oleh penulis.